



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SUMADI, tempat lahir di Sleman, tanggal lahir 19 Juli 1965, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Perum Lembang Permai Blok E No.10, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2022 yang didaftar secara ecourt dan diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 8 April 2022 dengan register perkara nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mjn mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa pemohon mempunyai family lain (anggota keluarga) yang bernama MUHAMMAD IQBAL yang lahir di Lomboan tanggal 25 Oktober 2002 adalah anak sah pasangan suami isteri, SAHARUDDIN dan INDRAWATI, sejak awal Tahun 2022 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Perum. Lembang Permai Blok E No. 10, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- 2.** Bahwa orang tua anak tersebut bertempat tinggal di Enrekang Sulawesi Selatan;
- 3.** Bahwa anak tersebut MUHAMMAD IQBAL saat ini berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- 4.** Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama SUMADI tempat / tanggal lahir : Sleman/19 Juli 1965, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Perum. Lembang Permai Blok E No. 10, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD IQBAL, yang lahir di Lomboan tanggal 25 Oktober 2002, anak sah dari pasangan suami isteri SAHARUDDIN dan INDRAWATI; KHUSUS: untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, dan pada saat pemeriksaan di persidangan atas Surat Permohonan yang dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMADI dengan NIK 7605011907650001 tertanggal 22-10-2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD IQBAL dengan NIK 7316032510020002 tertanggal 18-02-2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7605011503082494 atas nama kepala keluarga SUMADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 18-02-2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7316032504070319 atas nama kepala keluarga SAHARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 15-02-2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 98/16/IV/1990/1990 atas nama SUMADI dengan IRMAWATI TAHIR yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Banggae pada tanggal 12 Juli 1990, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5099/DSKTT/VII/2011 atas nama MUHAMMAD IQBAL yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang pada tanggal 12 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor: M-SMK/13-3/1242333 atas nama MUHAMMAD IQBAL yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Latanro Puang Buttu Enrekang tertanggal 4 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19 DI/06 0019409 atas nama MUHAMMAD IQBAL yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Rumbo tertanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0103179 atas nama MUHAMMAD IQBAL yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri 146 Asaan Baraka Enrekang tertanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali antara SAHARUDDIN selaku pihak pertama dengan SUMADI selaku pihak kedua yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua, Camat Baraka Kabupaten Enrekang, dan Camat Banggae Timur Kabupaten Majene tertanggal 11 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 478/70/IV/2022 atas nama MUHAMMAD IQBAL yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh A.n. Lurah Lembang Kasi PMK pada tanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi SKPWNI/7316/15022022/0031 atas nama keluarga yang pindah MUHAMMAD IQBAL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 15-02-2022, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2022 atas nama MUHAMMAD IQBAL dengan tanggal daftar 01/03/2022, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Abd Muin dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi atas perkara Permohonan Pemohon sehubungan dengan Pemohon ingin menjadi wali dari seorang anak yang masih famili Pemohon bernama Muhammad Iqbal guna memenuhi persyaratan administrasi dalam pendaftaran calon prajurit TNI AD;
- Bahwa untuk pendaftaran TNI AD membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan merupakan aturan baru dikarenakan tahun lalu tidak ada persyaratan ini;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Muhammad Iqbal yang baik orangnya;
- Bahwa istri pemohon bernama Irmawati yang saat ini Pemohon bertempat tinggal di Perum Lembang Permai Blok E No. 10, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, *Provinsi Sulawesi Barat*;
- Bahwa Muhammad Iqbal lahir di Lomboe tanggal 25 Oktober 2002 dari pasangan suami istri yang sah yaitu Saharuddin (ayah) dan Indrawati (ibu);
- Bahwa saat ini kedua orang tua Muhammad Iqbal tinggal di Enrekang;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Muhammad Iqbal tinggal bersama dengan Pemohon dan sudah tercatat di kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa usia Muhammad Iqbal saat ini sekitar 20 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saat ini Muhammad Iqbal sedang mengikuti penerimaan calon tantama TNI AD di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dan salah satu persyaratan untuk pendaftaran sebagai calon prajurit TNI AD diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari Muhammad Iqbal;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali hanya untuk kepentingan Muhammad Iqbal dalam mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, mampu dan bertanggung jawab sebagai wali karena Pemohon pensiunan TNI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mjn



2. **Riswan Tahir** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi atas perkara Permohonan Pemohon sehubungan dengan Pemohon ingin menjadi wali dari seorang anak yang masih famili Pemohon bernama Muhammad Iqbal guna memenuhi persyaratan administrasi dalam pendaftaran calon prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Muhammad Iqbal yang baik orangnya;
- Bahwa istri pemohon bernama Irmawati yang saat ini Pemohon bertempat tinggal di Perum Lembang Permai Blok E No. 10, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, *Provinsi Sulawesi Barat*;
- Bahwa Muhammad Iqbal lahir di Lombo tanggal 25 Oktober 2002 dari pasangan suami istri yang sah yaitu Saharuddin (ayah) dan Indrawati (ibu);
- Bahwa saat ini kedua orang tua Muhammad Iqbal tinggal di Enrekang;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Muhammad Iqbal tinggal bersama dengan Pemohon dan sudah tercatat di kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa usia Muhammad Iqbal saat ini sekitar 20 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saat ini Muhammad Iqbal sedang mengikuti penerimaan calon tantama TNI AD di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dan salah satu persyaratan untuk pendaftaran sebagai calon prajurit TNI AD diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari Muhammad Iqbal;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali hanya untuk kepentingan Muhammad Iqbal dalam mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, mampu dan bertanggung jawab sebagai wali karena Pemohon pensiunan TNI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD IQBAL yang lahir di Lombon tanggal 25 Oktober 2002 anak sah dari pasangan suami isteri SAHARUDDIN dan INDRAWATI khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran penerimaan calon prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok-pokok permohonan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pula disebutkan secara tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 53 ayat (2) yang juga meentukan bahwa dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali, maka penetapan mengenai perwalian adalah ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, dan P-10 serta keterangan Para Saksi, Pemohon tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Perum Lembang Permai Blok E No. 10, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Majene berwenang memberikan penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 50 menentukan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mjn



(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Pasal 51 menentukan bahwa:

(1) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum perdata serta Undang-Undang Tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas, penetapan perwalian secara umum dapat diberikan kepada seorang anak apabila perkawinan kedua orang tuanya sudah putus, atau orang tuannya telah meninggal dunia. Sehingga apabila diteliti lebih seksama, permohonan perwalian yang diajukan pemohon bersifat khusus yakni hanya diperlukan sebagai persyaratan dalam pendaftaran penerimaan calon prajurit TNI AD bukanlah perwalian sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUHPperdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan yang paling mendasar dari perwalian yang diberikan kepada seseorang terhadap seorang anak adalah semata-mata untuk kepentingan anak yang oleh karena suatu hal tertentu, orang tua si anak tidak dapat lagi melakukan sebagian atau seluruh tanggung jawab atas kuasa yang dimilikinya sebagai orang tua terhadap anak. Oleh karenanya ditentukan oleh undang-undang bahwa sedapat mungkin wali diambil dari keluarga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-11 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Muhammad Iqbal masih famili Pemohon yang telah tinggal bersama dengan Pemohon di domisili Pemohon sejak awal tahun 2022 oleh karena orang tua kandung Muhammad Iqbal yang bernama Saharuddin (ayah) dan Indrawati (ibu) saat ini bertempat tinggal di Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 menerangkan bahwa Pemohon telah ditunjuk oleh orang tua Muhammad Iqbal sebagai wali dari Muhammad Iqbal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-8, dan P-9 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Muhammad Iqbal merupakan anak dari pasangan suami istri Saharuddin dan Indrawati yang lahir di Lombok pada tanggal 25 Oktober 2002 serta umur dari Muhammad Iqbal belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan adalah permohonan tersebut harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar ketertiban umum;

Menimbang, bahwa telah ditentukan secara eksplisit di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, yang mana hal tersebut senafas dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa keberadaan hukum adalah untuk menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga bisa mendapatkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan;

Menimbang, bahwa karena Muhamamd Iqbal belum cakap bertindak dimuka hukum sedangkan mengikuti pendaftaran penerimaan calon prajurit TNI AD merupakan hak dari Muhammad Iqbal sebagai generasi penerus bangsa dan Pemohon yang telah menerima penyerahan wali dari orang tua Muhammad Iqbal untuk bertindak sebagai wali dari Muhammad Iqbal, maka untuk kepentingan anak tersebut (Muhammad Iqbal) dalam memenuhi persyaratan pendaftaran calon prajurit TNI AD sebagaimana bukti surat P-13, yang mana dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan adalah wajar apabila Pengadilan memperhatikan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum, Pengadilan perlu melakukan terobosan hukum yang bersifat khusus sehingga Pengadilan dalam hal ini dapat memberikan penetapan perwalian yang kegunaannya juga bersifat khusus yakni hanya sebatas untuk menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan, dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran penerimaan calon prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya dan perkara permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SUMADI, tempat lahir di Sleman, tanggal lahir 19 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan pensiunan, beralamat di Perum Lembang Permai Blok E No. 10, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD IQBAL yang lahir di Lombok tanggal 25 Oktober 2002 anak sah dari pasangan suami isteri SAHARUDDIN dan INDRAWATI **khusus** untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan, dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran penerimaan calon prajurit TNI AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mjn tanggal 8 April 2022, penetapan diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum melalui aplikasi *e-court* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhtar Mursid, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp
30.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	ATK	Rp
100.000,00		
-	PNBP biaya panggilan.....	Rp
10.000,00		
-	Sumpah	Rp
50.000,00		
-	Materai	Rp
10.000,00		
-	Redaksi.....	Rp
<u>10.000,00</u> +		
Jumlah	Rp. 210.000,00	
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	